Al-Ilm Vol.7. No.2. 2025 p-ISSN 2685-175XI
Jurnal Pendidikan dan Hukum e-ISSN 2797-3204

Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010

Zaenul Haq
STIS Harsyi Lombok Tengah
zaenulhaq@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatatkan (sering disebut sebagai perkawinan siri atau di bawah tangan) masih menjadi praktik umum di Indonesia, didorong oleh faktor agama, ekonomi, dan sosial. Meskipun sah secara agama, ketiadaan pencatatan sipil menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, terutama terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebelum tahun 2010, anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan fundamental, menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan meninjau sejauh mana kerangka hukum Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak) telah memberikan perlindungan maksimal. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 meningkatkan perlindungan hak waris dan nafkah anak, masih terdapat kekosongan dan tantangan implementasi dalam proses pembuktian keperdataan ayah, yang berpotensi melanggar hak konstitusional anak untuk mendapatkan identitas dan perlindungan penuh. Diperlukan penguatan regulasi turunan dan penyederhanaan prosedur pembuktian untuk memastikan hak-hak anak dari perkawinan tidak tercatat terpenuhi secara efektif.
Kata Kunci: Perkawinan Siri, Status Hukum Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRAK

Unregistered *marriages (often referred to as siri or underhand marriages) remain a common practice in Indonesia, driven by religious, economic, and social factors. Although religiously valid, the lack of civil registration creates significant legal vulnerabilities , particularly regarding the status and rights of children born from such marriages. Prior to 2010, children from unregistered marriages only had a civil relationship with their mother and her mother's family. However, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has brought about fundamental changes, affirming that illegitimate children also have a civil relationship with a man who can be proven to be their father. This study, using normative juridical research, aims to analyze the legal implications of unregistered marriages for children following Constitutional Court Decision Number 46//PUU-VIII/2010 and to examine the extent to which the Indonesian legal framework (Marriage Law and Child Protection Law) has provided maximum protection. The results show that although Constitutional Court Decision 46//PUU-VIII/2010 improved protection of inheritance rights and child support, gaps and implementation challenges remain in the civil paternity verification process, potentially violating children's constitutional rights to full identity and protection. Strengthening of derivative regulations and simplifying verification procedures are needed to ensure the rights of children from unregistered marriages are effectively fulfilled.*
Keywords: *Siri Marriage, Legal Status of Children, Constitutional Court Decision.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Undang-Undang Perkawinan dalam Ayat 2."

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan di depan petugas yang berwenang untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan untuk melindungi pihak yang melangsungkan perkawinan oleh negara. Ini berfungsi sebagai alat bukti untuk anak-anak mereka ketika ada masalah atau sengketa.

Tujuan dari syarat sahnya perkawinan dalam undang-undang Islam adalah untuk mencegah seseorang terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Setelah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk warga negara yang beragama Islam disahkan, Undang-Undang Perkawinan juga berlaku. Kompilasi Hukum Islam ini berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah seperti kewarisan, perwakafan, dan perkawinan. Karena berhubungan erat dengan konsekuensi yang ditimbulkan oleh perkawinan, termasuk anak dan harta, keabsahan perkawinan sangat penting dan harus memenuhi persyaratan hukum agama yang dipeluk oleh para calon pengantin.

Dalam hal ini, perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mendapatkan keadilan di masyarakat. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi anak dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak (Alimudin, 2014). Anak yang dilahirkan dari perkawinan adalah hubungan hukum antara orang tua dan anak. Secara ilmiah, campur tangan suami melalui hubungan seksual pada hakikatnya menyebabkan seorang perempuan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, tidak adil jika hukum hanya membatasi hubungan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya dan keluarganya.

Namun, pada masyarakat Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) masih marak terjadi. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara agama dan memenuhi syarat rukun nikah, ketiadaan akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Konsekuensi paling signifikan menimpa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama atau adat istiadat tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (Kantor Urusan Agama) (Fitria dan Esa, 2014).

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akibat hukum nya adalah perkawinan tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat tersebut akan berdampak pada ibu dan anak yang dilahirkannya (Nawawi, 2015). Namun, di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tidak akan menghilangkan hubungan dengan ayahnya karena bagaimana pun juga anak tersebut lahir karena, adanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kedudukan anak sangatlah penting sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perkawinan yang sah harus menentukan kedudukan anak yang sah.

Sebelum tahun 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip hak asasi anak untuk mendapatkan status hukum dan perlindungan dari kedua orang tua. Titik balik hukum terjadi dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah tafsir Pasal 43 ayat (1). Artikel ini akan menganalisis perubahan status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan meninjau tantangan yang masih dihadapi dalam menjamin hak-hak anak secara penuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak pasca Putusan MK 46/2010 dan meninjau sejauh mana kerangka hukum Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak) telah memberikan perlindungan maksimal. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya perpustakaan-perpustakaan, Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Kantor Pengadilan Agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Siri

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditinjau dalam pengertian tersebut maka perkawinan dalam arti perundang-undangan adalah yang memiliki ikatan lahir dan batin tidak salah satunya.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin, di sisi lain, adalah ikatan yang tidak dapat dilihat dan dianggap tidak formal. Oleh karena itu, ikatan lahir dan batin merupakan dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan.

Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami ataupun istri. Di antara akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah terkait hubungan hukum antara suami dan istri kemudian akan terbentuknya suatu harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta keterkaitan waris antara anak dengan orangtua. Apabila suatu perkawinan

yang tidak dicatatkan maka, perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama atau adat istiadat dan tidak didaftarkan di kantor pegawai nikah atau pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) (Fitria dan Esa, 2014). Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akibat hukum nya adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat tersebut akan berdampak pada ibu dan anak yang dilahirkannya (Nawawi, 2015).

Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2010

1. Status Hukum Anak Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam aturan hukum lama, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara dikategorikan sebagai "anak luar kawin." Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (sebelum diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi), hubungan keperdataan anak tersebut hanya terbatas pada Ibu yang melahirkannya dan Keluarga ibu. Ayah biologis tidak memiliki ikatan keperdataan formal dengan anak, kecuali jika pengakuan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini berarti anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, warisan, atau menggunakan nama keluarga (bin/binti) dari ayahnya. Kondisi ini secara nyata melanggar hak-hak dasar anak, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 28B UUD 1945.

Berdasarkan pada aturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pada realita yang terjadi di masyarakat saat ini dimana banyak pihak yang kini melakukan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam peraturan. Namun, dari perspektif sosiologis, istilah ini digunakan untuk perkawinan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu praktik perkawinan yang merujuk pada norma atau kaidah hukum yang tidak tertulis dalam konteks norma agama adalah perkawinan siri. Pada umumnya perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register di KUA (Baharuddin.M, 2021). Sampai saat ini, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan masih menjadi masalah hukum. Ini karena banyak praktik perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. utamanya terkait dengan perkawinan yang didasarkan hanya pada norma agama.

Di Indonesia, undang-undang perkawinan membuat perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum untuk melindungi suami dan istri apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Di antara akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah terkait hubungan hukum antara suami dan istri kemudian akan terbentuknya suatu harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta keterkaitan waris antara anak dengan orangtua (Sonny, 2019).

Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara yang akan melakukan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, perkawinan dalam arti hukum adalah ikatan lahir dan batin.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin, di sisi lain, adalah ikatan yang tidak dapat dilihat dan dianggap tidak formal. Oleh karena itu, ikatan lahir dan batin merupakan dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan (Waluyo, 2020).

2. Status Hukum Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Pada tanggal 17 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersejarah yang diajukan oleh seorang wanita dan anaknya dari perkawinan siri. Putusan Mahkamah Konstitusi 46/2010 mengubah tafsir Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi: Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Implikasi utama dari putusan ini adalah:

a. Pengakuan hubungan keperdataan ayah dengan anak. Anak luar kawin kini berhak menuntut hak keperdataan (seperti nafkah dan warisan) kepada ayah biologisnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan, umumnya melalui tes DNA (ilmu pengetahuan dan teknologi).
b. Perlindungan Hak Waris dan Nafkah. Status anak kini lebih terjamin terkait hak dasar seperti nafkah dan warisan, yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui ibu.
c. Penerbitan Akta Kelahiran. Putusan ini mempermudah penerbitan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah, meskipun dengan catatan khusus, melalui penetapan pengadilan.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memutus bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lainnya sesuai dengan hukum. Menentukan anak luar kawin agar mendapatkan status ayah biologis adalah dengan cara tes DNA atau tes genetika yang mana hasil pemeriksaannya akan menunjukan kesesuaian serta dapat dibuktikan dihadapan hukum (Sanny, 2019). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 46/2010 adalah langkah maju yang signifikan, tantangan dalam implementasinya masih besar, yang berpotensi menghambat perlindungan penuh terhadap anak.

Mekanisme pembuktian berdasarkan "ilmu pengetahuan dan teknologi" merujuk pada tes DNA. Proses ini memerlukan penetapan pengadilan, yang seringkali memakan waktu, biaya yang mahal, dan rumit bagi ibu yang berhadapan dengan ayah yang tidak kooperatif. Jika ayah menolak tes DNA, proses pembuktian menjadi terhambat, dan anak tetap tidak mendapatkan status hukum yang diakui.

Walaupun hubungan keperdataan diakui, anak dari perkawinan siri tetap menghadapi stigma sosial. Dalam akta kelahiran, pencatatan nama ayah seringkali memerlukan keterangan tambahan atau berbeda dengan akta kelahiran anak sah, yang secara tidak langsung masih menunjukkan adanya diskriminasi administratif.

Putusan Mahkamah Konstistusi tidak melegitimasi perkawinan siri, tetapi hanya melindungi hak anak. Masalah utamanya (yaitu perkawinan yang tidak dicatat) tetap menjadi tanggung jawab pasangan itu sendiri untuk mengesahkan perkawinannya (melalui Isbat Nikah). Jika Isbat Nikah tidak dilakukan, status hukum anak tetap bergantung pada proses pembuktian keperdataan yang kompleks.

Untuk mencapai perlindungan hukum yang maksimal bagi anak dari perkawinan yang tidak dicatat, beberapa langkah harus diambil:

a. Penyederhanaan Prosedur Isbat Nikah**:** Pemerintah dan lembaga peradilan harus menyederhanakan dan mempermudah akses pengajuan Isbat Nikah (*judicial review* untuk pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama. Isbat Nikah adalah solusi terbaik karena secara otomatis mengesahkan status perkawinan dan menjadikan anak sebagai anak sah, tanpa perlu melalui proses pembuktian hubungan darah yang terpisah.
b. Subsidi dan Bantuan Hukum untuk Tes DNA**:** Dalam kasus sengketa nafkah atau status anak, negara perlu menyediakan subsidi atau bantuan hukum gratis, termasuk biaya tes DNA, bagi ibu dan anak dari keluarga miskin untuk memudahkan pembuktian di pengadilan.
c. Kampanye Edukasi Publik**:** Melakukan kampanye masif tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukumnya terhadap anak, sebagai tindakan preventif untuk mengurangi praktik perkawinan siri.

Secara praktis, perlindungan hukum terhadap anak dilakukan di pengadilan. Diajukan ke Pengadilan Agama jika kedua orangtuanya beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri jika kedua orangtuanya beragama selain Islam (bukan Muslim). Sebelum memverifikasi asal usul anak, perlu diperiksa apakah perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya telah memenuhi syarat-syarat agama dalam hal ini Islam dan undang-undang perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ini, status anak akan menjadi tidak sah.

Untuk membuktikan perkawinan, perlu dipertimbangkan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam, seperti kehadiran calon pengantin pria, wali nikah, saksi, dan ijab qobul. Namun, jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, perkawinan tidak akan sah secara agama. Selain memenuhi syarat menurut hukum Islam, perkawinan harus memenuhi syarat menurut hukum negara, dan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Jika hanya memenuhi syarat menurut hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan siri.

Pasca adanya pengajuan Hajjah Aisya Mochtar yang anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan saat itu statusnya anak luar kawin dikarenakan perkawinannya dilakukan sebatas perkawinan siri, maka muncul Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perubahan dan penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada awalnya anak yang terlahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan diubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Keabsahan perkawinan akan berdampak hukum terutama terhadap hubungan keperdataan dengan anak, termasuk status hukum anak dan hak-hak yang akan diterimanya. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan di pengadilan, anak tersebut akan kehilangan hak nafkah dari ayah atau keluarga ayahnya, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan seringkali dilayani dengan diskriminasi di masyarakat. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun perkawinan masih dipersengketakan.

Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi mengganggap tidak adil jika anak di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Pada dasarnya anak luar kawin yang tidak mendapatkan pembuktian dari ayah ataupun keluarga ayahnya karena beberapa alasan. Pembuktiannya akan dikembalikan kepada Pengadilan yang berarti bahwa hakim di Pengadilan yang akan menentukan apakah anak tersebut merupakan anak sah atau anak luar kawin. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakhak keperdataan yang dimaksud merupakan hak yang berlaku secara umum dan tidak dilihat dari segi hukum Islam saja. Pada dasarnya hak-hak yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya hak-hak kemanusiaan antara anak dan ayah biologisnya agar ayah biologis dapat bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Hak konstitusional anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dilindungi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah status hukum mereka dari hanya terkait dengan ibu mereka menjadi berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Meskipun perlindungan hak waris dan nafkah telah ditingkatkan, proses pembuktian hubungan darah yang rumit masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, untuk melindungi sepenuhnya hak anak, termasuk hak atas identitas dan status yang sah, diperlukan harmonisasi peraturan, penyederhanaan proses Isbat Nikah, dan dukungan negara dalam proses pembuktian demi kepentingan terbaik anak.

Karena tidak ada pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan secara siri tidak memiliki status hukum yang sah. Karena hanya merupakan kewajiban administratif untuk membuktikan terjadinya perkawinan dan melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan, pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Perkawinan dapat dianggap sah hanya jika memenuhi semua syarat dan rukun agama dan kepercayaan masing-masing orang.

Hakim Pengadilan Agama akan menggunakan alat bukti lain yang sah selama proses pembuktian jika ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hakim akan menentukan apakah usuk anak tersebut sah atau tidak. Dalam hukum Islam, anak yang tidak memiliki bukti ayah biologisnya hanya memiliki hubungan darah (nasal), yang berarti mereka tidak memiliki hak waris atau wali. Pemerintah harus lebih meningkatkan keaktifan untuk melaksanakan sosialisasi hukum kepada semua lapisan masyarakat, melalui pelatihan hukum di daerah pelosok, bahwa pencatatan perkawinan penting bagi setiap pasangan yang menikah untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, seperti mendapatkan akta nikah. Untuk membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan lebih banyak bukti yang diajukan oleh para pihak. Untuk memudahkan pihak yang ingin membuktikan asal usul anak dengan ayah biologisnya, diperlukan bantuan khusus, seperti peringanan biaya tes DNA, agar pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin. (2014). Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung: Nuansa Aulia.

Bahruddin Muhammad. (2021). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Semarang: Fatawa Publishing. Cetakan Ketiga.

Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2(1).

Diah Ayu Sulistiya (2015). Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Jurnal Pro Hukum. IV (2)107.

Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. Lex Crimen. VI (50).

Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary 3(1).

Irfan Islami. (2017), Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, ADIL: Jurnal Hukum. 8(1).

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (17 Februari 2010).

Mutiara Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusul Al-Qadarawi). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 3(1).

Shania Dwi Hidayatia , Sonny Dewi Judiasihb, Fatmi Utarie Nasution (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam,
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Utama.

Sonny Dewi Judiasih. (2019). Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.